

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA**  
**NOMOR KEP-00063/BEI/09-2020 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ACUAN HARGA DI PASAR REGULER DAN PASAR TUNAI**

Menimbang:

- a. bahwa dengan memperhatikan kondisi pasar modal Indonesia yang masih terdampak wabah COVID-19, perlu diambil langkah-langkah yang dapat mendorong pertumbuhan pasar dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- b. bahwa Bursa telah menetapkan ketentuan terkait acuan harga atas pesanan yang disampaikan ke JATS dalam Peraturan Bursa;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan ketentuan terkait acuan harga yang digunakan dalam penentuan Auto Rejection dan tawar menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., dan c., di atas, dipandang perlu menetapkan perubahan acuan harga di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
3. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 tanggal 13 Maret 2020 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas);
4. Surat Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A Otoritas Jasa Keuangan Nomor: S-829/PM.21/2020 tanggal 1 September 2020 perihal Perintah Penyesuaian Perdagangan pada Sesi Pra Pembukaan di Bursa Efek.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

1. Perubahan sementara ketentuan VI.7.3. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 tanggal 13 Maret 2020), yang semula diatur:
  - VI.7.3. Acuan Harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah di Pasar Reguler dan Pasar Tunai atas saham yang dimasukkan ke JATS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7.1.2.1. sampai dengan VI.7.1.2.3. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan pada:
    - VI.7.3.1. Harga Pembukaan di Pasar Reguler untuk perdagangan saham di Pasar Reguler

dan Pasar Tunai;

VI.7.3.2. harga Previous apabila Harga Pembukaan tidak terbentuk;

VI.7.3.3. Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi; atau

VI.7.3.4. Harga perdana untuk saham Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa.

diubah menjadi:

VI.7.3. Acuan Harga yang digunakan untuk pembatasan harga penawaran tertinggi atau terendah di Pasar Reguler dan Pasar Tunai atas saham yang dimasukkan ke JATS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VI.7.1.2.1. sampai dengan VI.7.1.2.3. Peraturan ini ditetapkan berdasarkan pada:

VI.7.3.1. harga Previous;

VI.7.3.2. Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi; atau

VI.7.3.3. Harga perdana untuk saham Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa.

2. Untuk sementara tidak memberlakukan ketentuan VI.9.1. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 tanggal 13 Maret 2020);

3. Perubahan sementara ketentuan VI.9.2. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00025/BEI/03-2020 tanggal 13 Maret 2020), yang semula diatur:

VI.9.2. Harga tawar-menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai untuk saham yang tidak mempunyai Harga Pembukaan berpedoman pada:

VI.9.2.1. Harga Previous untuk saham yang sudah diperdagangkan di Bursa;

VI.9.2.2. Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi untuk saham Perusahaan Tercatat yang melakukan tindakan korporasi; atau

VI.9.2.3. Harga perdana untuk saham Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa.

diubah menjadi:

VI.9.2. Harga tawar-menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai berpedoman pada:

VI.9.2.1. Harga Previous untuk saham yang sudah diperdagangkan di Bursa;

VI.9.2.2. Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi untuk saham Perusahaan Tercatat yang melakukan tindakan korporasi; atau

VI.9.2.3. Harga perdana untuk saham Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa.

4. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan kemudian. (Tanggal 7 September 2020)

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 2 September 2020  
PT BURSA EFEK INDONESIA,  
Ttd.

INARNO DJAJADI  
Direktur Utama

LAKSONO W. WIDODO  
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Plt. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
8. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
9. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.